

PUTUSAN Nomor 4/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Drs. Anthon Iyowau

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Jalan Poros Nabire-Paniai KM 207, Idekebo,

Kampung Kuyakago, Kabupaten Dogiyai

2. Nama : Apapa Clara Gobay

Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Dogiyai

Alamat : Abuyaga, Distrik Mapia Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Januari 2012 memberi kuasa kepada Zainal Sukri, S. H., Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zainal Sukri, S. H. dan Rekan beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop, Nomor 26, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, yang beralamat di Jalan Raya Trans Nabire Ilaga KM. 194, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Januari 2012, memberi kuasa kepada 1). Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.; 2). Paskalis Letsoin, S.H.; dan 3). John Richard, S.H.; Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Rahman Upara, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Kompleks Jaya Asri Blok F 12, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Natalis Degel, S., Sos.

2. Nama : Esau Magay, S.lp.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Februari 2012 memberi kuasa kepada: 1). Rudy Alfonso, S.H.; 2). Misbahudin Gasma, S.H.; 3). Heru Widodo, S.H., M.Hum.; 4) Vinsensius H. Ranteallo, S.H.; 5) Totok Prasetiyanto, S.H.; 6) Samsudin, S.H.; 7) Kristian Masiku, S.H.; 8) Melissa Christianes, S.H.; 9) Samsul Huda, S.H.; 10) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; 11) Daniel Tonapa Masiku, S.H.; 12) Sattu Pali, S.H.; 13) Mona Bidayati, S.H.; 14) Robinson, S.H.; dan 15) Dhimas Pradana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Alfonso & Partners", beralamat di Palma One 5th Floor, Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait;

Terkait:

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 30 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 Januari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 33/PAN.MK/2012 dan diregistrasi dengan Nomor 4/PHPU.D-X/2012 tanggal 31 Januari 2012, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 30 Januari 2012 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 6 Februari 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 4/2004), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU 22/2007), maka pemilihan umum kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 22/2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- 3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya UU 22/2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini maka, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua

Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C UU 12/2008 tersebut;

- 4. Bahwa Putusan Mahkamah dalam perkara, antara lain dalam perkara Nomor 41/PHPU-D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sangketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 5. Bahwa salah satu pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "---Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"; demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "Berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004";
- 6. Selain itu Mahkamah juga pernah memutuskan terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, beserta segala pelanggaran hukum, pelanggaran prosedur, dan pelanggaran terhadap asas-asas

pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau Panwas Dogiyai yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu;

8. Berdasarkan uraian pada angka 1–7. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 sesuai keputusan Komisi Pemilihan Uumum Kabupaten Dogiyai Nomor 11 Tahun 2011.
- Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Dogiyai 2011 sesuai nomor urut adalah sebagai berikut:
 - 1. Drs Thomas Tigi dan Herman Auwe, S,IP;
 - 2. Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay, S.Sos;
 - 3. Natalis Degel, S.Sos dan Esau Magay, S.IP.

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dalam sengketa PHPUD Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012, tertanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
- 2. Bahwa pleno penetapan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing kandidat di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tidak dilakukan "di daerah bersangkutan" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008, bahkan tidak jelas kapan dan di mana dilakukan karena Pemohon tidak pernah menerima undangan untuk acara a quo;
- 3. Bahwa Pemohon, sejak tanggal 24 Januari 2012 dan 25 Januari 2012, berada di Dogiyai dan pergi ke Kantor Termohon namun keadaan di kantor Termohon biasa-biasa saja tidak ada kegiatan apa-apa dan Pemohon tidak pernah disampaikan hal ikhwal adanya pleno yang dilakukan di Biak sehingga terbitnya Surat Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2012, tertanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 yang menjadi objek sengketa.

- 4. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2012, tertanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, baru diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal Pemohon mendaftarkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yakni tanggal 30 Januari 2012 di Jakarta.
- 5. Bahwa Pemohon hanya membaca dari media cetak terbitan tanggal 25 Januari 2012 yang baru diterima pada tanggal 27 Januari 2012 setelah Pemohon kembali ke Nabire, bahwa Sidang Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara dilakukan di Kabupaten Biak yang sangat jauh dan sulit terjangkau dari Dogiyai, dan bertentangan dengan aturan penyelenggaraan Pemilukada, sehingga Pemohon menganggap hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah sejak hari Termohon mengetahui adanya Keputusan dimaksud.
- 6. Bahwa dengan demikian, maka pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 dan hukum acara perdata.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam permohonan a quo didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan adalah keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, karena dilakukan dengan penuh rekayasa dan tidak transparan sehingga Pemohon tidak menerima undangan untuk menghadiri pleno rekapitulasi dan tidak mengetahui secara pasti Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, akan dilakukan kapan dan di mana

- karena kepada Pemohon tidak ada undangan/pemberitahuan, sehingga tidak mengetahui tempat dilakukan pleno rekapitulasi:
- 2. Bahwa Pemohon hanya membaca dari media cetak terbitan tanggal 25 Januari 2012 yang baru diterima pada tanggal 27 Januari 2012 bahwa Sidang Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara Tingkat KPU dilakukan di Kabupaten Biak yang sangat jauh dan sulit terjangkau dari Dogiyai;
- 3. Bahwa Pemohon juga membaca dari media cetak bahwa Hasil Pemilihan dari Distrik Piyaiye dibatalkan padahal tindakan a quo sangat merugikan Pemohon karena berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD Piyaiye yang sudah ditandatangani, Pemohon memperoleh suara di Distrik Piyaiye sejumlah 7.350 suara;
- 4. Bahwa setelah melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di Distrik Piyaiye sesuai dengan kesepakatan awal dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, dan sudah menjadi konnsumsi publik di Kabupaten Dogiyai, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, maka PPD diintervensi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mendatangi PPD yang sedang menunggu waktu menyerahkan hasil rekapitulasi kepada Termohon, sehingga hasil rekapitulasi menjadi berubah dan suara 7.350 suara dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan akibatnya hasil perhitungan berbeda dengan kesepakatan awal dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat Piyaiye
- 5. Bahwa di samping alasan-alasan *a quo* juga terdapat penyimpangan pencoblosan yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Mapia Barat, Mapia Tengah, dan Kamuu Utara. Di samping itu telah terjadi politik uang di Kampung Nuwa, Kampung Bunawo.
- 6. Bahwa di Distrik Mapia Barat telah terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan standart Pemilukada karena telah terjadi:
 - a. Pencontrengan dilakukan dengan intimidasi karena pada H-1 dan pada hari H, ada pejabat yaitu anggota DPRD (Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Dogiyai) dan Sekretaris Panwas Distrik Mapia Barat, Bernabas Tebai (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3) turun lapangan ke TPS-TPS di Kampung Toubai dan Kampung Maikotu

- dengan intimidasi mengalihkan pilihan rakyat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- b. Selain itu di Kampung Maikotu TPS 1 dan TPS 2 masyarakat telah sepakat untuk memberikan suara sejumlah 800 (delapan ratus) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi Sekretaris Panwas Distrik Mapia Barat Barnabas Tebai membatalkan dengan cara menyatakan kepada masyarakat bahwa suara ini harus diserahkan kepadanya supaya dia yang membagikan kepada 3 (tiga) kandidat dan kalau tidak diserahkan semua suara itu didiskualifikasi atau di KPU Dogiyai tidak terhitung, sehingga tindakan ini telah merugikan Pemohon;
- c. Pada tanggal 07 Januari 2012 pembagian kartu suara dari Distrik Mapia Barat ke kampung-kampung (PPS) tetapi ada yang hilang di tengah jalan karena 1 (satu) TPS yaitu TPS Kitakebo (2) tidak ada/tidak sampai sehingga tidak ada pemilihan di TPS tersebut. Dengan jumlah pemilih sebanyak 225 pemilih.
- d. Bahwa kasus di atas ini berdasarkan laporan dari (PPL) Pengawas Pemilihan Lapangan Kampung yaitu: Izak Tebai dari Desa Toubai Kebo, dan Petrus Tebai dari Desa Maikotu;
- 7. Bahwa di Distrik Mapia Tengah telah terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan standar Pemilukada karena telah terjadi:
 - a. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2012 pada saat hari H di Kampung Adauwo Distrik Mapia Tengah ditemui oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Saudara Depius Gobay bahwa 1 (satu) TPS yaitu TPS Kampung Adauwo 2 dengan jumlah pemilih sebanyak 200 pemilih tidak melakukan pemilihan di TPS tersebut karena surat suaranya dialihkan ke Kampung Timepa, dan diketahui bahwa TPS Imepa 1 dan TPS 2 terjadi penggelembungan suara sehingga dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Depius Gabay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hendrikus Magai)
 - b. Bahwa ada indikasi money politic di Kampung Putapa TPS 1 dan TPS 2 masyarakat tidak melakukan pencontrengan karena suara langsung diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 disebabkan karena ada

- bantuan Pembangunan Gereja dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah) sehingga di dua TPS tersebut dimenangkan mutlak oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan jumlah suara 887 suara.
- c. Bahwa ada intervensi dengan indikasi money politic dari Sekretaris PPD (Stefanus Tatago dan Anggota PPD Mapia Tengah (Yonas Gobay) yang terkesan bekerja untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, kepada basis massa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menyatakan untuk tidak memilih kandidat yang tidak memberikan uang sehingga di TPS Modio 2, dan Desa Upibega dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3
- d. Bahwa dari keterangan Bapak Akapetus Kedey Koto menyampaikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Depius Gobay bahwa suara mereka dipakai untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena setiap keluarga diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 8. Bahwa terjadi *money politic* di Desa Bunawo Distrik Kamuu Timur yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 diwakili oleh Saudara Yohanes Degey (Ketua Bapelkan Kampung Kuyakago) dengan Daud Keiya, SPd. dengan cara Saudara Yohanes Degey membawa uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) dan menyerahkan kepada seorang aparat kampung Bunawo atas nama Paulus Pigay melalui Daud Keiya, SPd. dan dilakukan didepan 4 (empat) orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan masyarakat serta Gembala dan Pendeta serta Aparat kampung serta anggota KPPS, pada saat hari H sehingga suara Pemohon dikurangi sejumlah 500 suara.
- 9. Bahwa di Desa Nuwa Distrik Kamuu Timur jumlah pemilih untuk dua TPS 964 pemilih, terjadi money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Kansius Goo (PNS di Staf Badan Kauangan Negara) dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Kepala Desa atas nama Philipus Douw, sehingga hal tersebut diprotes keras oleh Marius Goo Tokoh Masyarakat dan Elias Goo dan Maulus Pigay (saksi Pemohon). Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 2.924 suara di Distrik Kamuu Timur.

- 10. Bahwa di Kampung Obayo Distrik Kamuu Utara jumlah pemilih 1.093 untuk dua TPS terjadi money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Ketua Bapelkam atas nama Bunamoye Pigay menghentikan proses pemilihan yang sedang berjalan dan memerintah untuk dilakukan proses pemilihan "sistem noken" dengan maksud suara dimasukan saja ke dalam kantong dan diserahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Bunamoye Pigay bertemu dengan Kanisius Goo dan menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Sehingga proses pemilihan tidak dilanjutkan sesuai dengan aturan standar pemilihan dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.000 suara.
- 11. Bahwa di Desa Yametadi, Distrik Kamuu Utara, jumlah pemilih 1.259, tidak dilakukan proses pemilihan karena sejak H-1 semua aparat Kampung, anggota TPS mabuk-mabukan karena sudah sepakat untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga surat suara sudah dicoblos sejak malam hari oleh KPPS, tidak dilakukan proses pemilihan pada hari H dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sejumlah 1.203 suara. Pemohon ditelepon oleh kepala desa pada malam hari dalam keadaan mabuk.
- 12. Bahwa di Kampung Mogou, Distrik Kamuu Utara, jumlah pemilih 821, tidak dilakukan proses pemilihan karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyerahkan uang sejumlah Rp. 35,000,000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) ekor babi yang diterima oleh Bapak Yesaya Keiya dan Pemohon ditelepon oleh Yesaya Keiya sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sejumlah 721 suara.
- 13. Bahwa di Kampung Godide, Distrik Kamuu Utara, jumlah pemilih 806, tidak dilakukan proses pemilihan karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyerahkan uang sejumlah Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga telah dilakukan pencoblosan sejak malam hari didahului oleh pengusiran saksi dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh kepala Kampung Cosmas Goo, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sejumlah 706 suara.
- 14. Bahwa di Kampung Mauwa, Distrik Kamuu, jumlah pemilih 1.197, untuk 2 TPS, adalah basis massa Pasangan Calon Nomor Urut 2, seluruh masyarakat sudah sepakat untuk memeberikan 1.000 suara kepada

Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun karena intervensi dan inisiatif dari KPPS (Petrus Dogomo, SPd) sehingga mengambil alih pembagian suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya memperoleh 449 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 365 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sejumlah 383 suara

- 15. Bahwa Desa Bukapa, Distrik Kamuu, jumlah pemilih 2.042, terjadi kesepakatan tokoh masyarakat, KPPS dan PPS untuk membagi suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 1.000, kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 540, namun setelah itu datang tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam keadaan mabuk dan memaksa perobahan pembagian sehingga pembagian menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 600, kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 800, kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 840. Juga tidak terjadi proses pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku dan Pemohon mengalami pengurangan sejumlah 400 suara.
- 16. Bahwa berdasarkan uraian tentang pembagian suara yang cenderung dilakukan berdasarkan kesepakatan tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Aparat Kampung, KPPS, anggota TPS yang dilakukan pada H-1 maka sangat jelas bahwa mayoritas daerah pemilihan tidak melakukan proses pemilihan sesuai dengan aturan yang berlalu, melainkan melakukan pembagian suara tanpa melalui proses pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 17. Bahwa pembatalan hasil rekapitulasi Distrik Piyaiye oleh Termohon telah memberi kesan bahwa seolah-seolah hanya pada Distrik Piyaiye yang proses Pemilukada dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga Pemohon sangat dirugikan.
- 18. Bahwa dengan adanya pembatalan Distrik Piyaiye maka selayaknya Termohon Juga membatalkan hasil rekapitulasi seluruh distrik dan kampung yang tidak melakukan pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku patut dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus dengan amar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012, tertanggal 24 Januari 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, karena telah membatalkan hasil perhitungan suara di Distrik Piyaiye yang sangat merugikan Pemohon.
- 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memasukan hasil perhitungan suara dari Distrik Piyaiye sehingga perolehan suara Pemohon sebanyak 7.350 suara sesuai kesepakatan awal dengan Tokoh masyarakat, Tokoh Adat Piyaiye yang telah dibatalkan, dapat diperhitungkan kembali untuk Pemohon, bukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 4. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan sebagai pemenang dalam Pemilukada di Kabupaten Dogiyai.

Atau: Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 sebagai berikut:
- 1. Bukti P 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
- 2. Bukti P 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai;

- 3. Bukti P 3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
- 4. Bukti P 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/KPU-DGY/I/2012 tentang Pleno Kelanjutan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2012-2017 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
- 5. Bukti P 5 : Fotokopi Kronologis Pemilukada Distrik Piyaiye.

Selain itu, Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 Februari 2012 dan 13 Februari 2012 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andrias Gobai

- Saksi berdomisili di Distrik Mapia Barat;
- Saksi adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi memperoleh laporan dari saksi di lapangan, Yulius Tebay, bahwa ada pemaksaan kehendak untuk mengatur suara di TPS 1 dan TPS 2 diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Menurut Saksi bahwa Panitia Pengawas Distrik Mapia Barat ikut mengatur suara untuk diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak ingat berapa perolehan suara masing-masing kandidat;
- Bahwa Sekretaris Panitia Pengawas Mapia Barat mengatur di TPS 1 dan TPS 2 di Desa Maikotu.

2. Depius Gobay

- Saksi berdomisili di Distrik Mapia Tengah;
- Pada tanggal 9 Januari 2012 di Kampung Adauwo, Distrik Mapia Tengah sebanyak 200 suara dialihkan ke Kampung Timepa;
- Bahwa 200 suara tersebut diberikan oleh KPU kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa KPU diberikan data DPT kepada Panitia Pengawas Distrik Mapia Tengah sebanyak 7000 lebih, namun sampai di PPD berjumlah kurang lebih 6.900;

- Ada indikasi money politic di Kampung Putapa di TPS 1 dan TPS2 serta masyarakat tidak melakukan pencontrengan namun suara langsung diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Ada indikasi bahwa Sekretaris PPD Mapia Tengah memihak dan bekerja untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi memperoleh informasi dari Agapetus Gede Koto, Saudara Saksi, bahwa ada enam suara dijual seharga Rp. 6 juta dan dibeli oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3. Hendrika Tebay

- Saksi adalah penduduk Piyayai;
- Rekapitulasi pertama dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 14 Januari 2012 Berita Acara diganti dengan rekapitulasi baru yang difasilitasi oleh salah satu anggota KPU Kabupaten Dogiyai dengan mengalihkan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1:
- Saksi berada di tempat acara rekapitulasi;
- Pada tanggal 8 Januari 2012 terjadi pembagian 3.000 suara yang dibagikan kepada 3 Pasangan Calon masing-masing memperoleh 1.000 suara;
- Pada tanggal 8 11 Januari 2012 Saksi menyaksikan hasil rekapitulasi masing-masing di mana Pasangan Calon memperoleh 1.000 suara;
- Pada tanggal 12 Januari 2012 hasil rekapitulasi berubah menjadi 7.000 (dari Distrik Piyayai) dan dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh PPD;
- Saksi tidak melihat secara langsung adanya perubahan suara.

4. Ben Pigai

- Saksi tinggal di Kampung Obayo, Distrik Idakebo;
- Saksi dipaksa dan ditodong (disogok) dengan uang Rp 25 juta dan mobil untuk memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak mau disogok dan tidak mau menerima uang Rp 25 juta karena takut kepada Tuhan dan masyarakat;
- Jumlah pemilih di Kampung Obayo sebanyak 1.064 pemilih dan 1.000 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh masyarakat;

- Pada saat pencoblosan suara ada sekelompok orang disogok dengan uang untuk tanda tangan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 30 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 60 suara.

5. Yulius Tebai

- Saksi tinggal di Kampung Deneiode, Distrik Idakebo;
- Saksi menceritakan kejadian di Kampung Unawo;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkeliling ke kampung untuk meminta masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa masyarakat telah sepakat untuk membagikan suara kepada tiga Pasangan Calon;
- Masyarakat disogok uang sebesar Rp 35 juta oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Suara dibagikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 400 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 600 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 100 suara;
- Uang sebesar Rp 35 juta disembunyikan di dalam tas dan kemudian dibagibagikan kepada anak-anak dan ibu-ibu.

6. Maulud Pigai

- Saksi tinggal di Kampung Nua, Kamuu Timur;
- Ada dua TPS di Kampung Nua dengan jumlah pemilih sebanyak 964 pemilih;
- Ada kesepakatan untuk bagi rata suara kepada masing-masing Pasangan Calon:
- Ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan uang sebesar Rp 35 juta kepada 14 (empat belas) RT di Kampung Nua;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara paling banyak karena membayar masyarakat.

7. Lamek S. Kotouki, S.H.

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Pada tanggal 14 Januari 2012 ada keributan di Piyaiye;
- Ada kesepakatan suara dari Piyaiye untuk membagi sisa dari 3.000 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa rekapitulasi baru dilakukan di Kabupaten bukan di Piyaiye;

- Saksi tidak berada di Piyaiye tetapi berada di Kabupaten Dogiyai;
- Ada kesepakatan termasuk di dalamnya ada Ketua PPDI yang minta difasilitasi antara lain, genset, laptop, dan printer.
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 7 Februari 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 7 Februari 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa ketentuan yang terkait dengan kewenangan mahkamah dalam mengadili permohonan sengketa Pemilukada sebagaimana yang diuraikan oleh Para Pemohon dalam dalil-dalilnya tentang Kewenangan Mahkamah secara faktual Pemohon Nomor 4/PHPU.D-X/2012 merupakan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka sah para Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, karena sebagaimana dalam ketentuan hukum jika dalam proses Pemilukada ada pihak yang keberatan atas hasil Pemilukada maka yang bersangkutan dijamin secara konstitusi untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah konstitusi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sebagaimana dalil yang diajukan oleh para Pemohon sebagai Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Dogiyai maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya dapat Termohon tanggapi, karena para Pemohon merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 maka sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman Beracara di Mahkamah Konstitusi seperti yang dikemukan oleh para Pemohon maka penilaiannya Termohon serahkan kepada Mahkamah untuk memeriksa dan menilainya.

Bahwa sebelum Termohon menanggapi permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempertegas pokok – pokok permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon, maka perlu Termohon cermati apakah, permohonan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagai Pedoman Beracara dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Kontitusi, untuk hal tersebut akan Termohon tanggapi dalam hal eksepsi terhadap hukum formal permohonan dan dalam pokok perkara sebagai substansi permasalahan (Materiil).

III. Tenggang Waktu

Bahwa sesuai dengan tenggang waktu yang disyaratkan dalam Peraturan mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 5 yang menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan, apakah para Pemohon telah menggunakan tenggang waktu mengajukan permohonan secara benar atau tidak. Permohonan Pemohon perkara register nomor 4/PHPU.D-X/2012 telah lewat waktu, sesuai hukum acara dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, telah menegaskan bahwa pengajuan permohonan jangka waktunya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di tingkat KPU. Dalam perkara a quo KPU Dogiyai telah menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai pada tanggal 24 Januari 2012, sementara Pemohon mengajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2012. Dengan demikian Pemohon telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena permohonan yang diajukan telah lewat waktu, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan di tolak;

Eksepsi Permohonan Pemohon Lewat Waktu

Bahwa permohonan Pemohon perkara register nomor 4/PHPU.D-X/2012 telah lewat waktu, senyatanya. Sesuai dengan hukum acara dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, telah menegaskan bahwa pengajuan permohonan jangka waktunya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di tingkat KPU. Dalam perkara a quo KPU Dogiyai telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai pada tanggal 24 Januari 2012; sementara Pemohon mengajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Januari 2012. Dengan demikian

- Pemohon telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena permohonan yang diajukan telah lewat waktu, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;
- 2. Adalah sangat beralasan hukum karena sudah seharusnya Pemohon sebagai Advokat/Pengacara telah mengetahui secara baik dan benar tentang hukum acara pada Persidangan Mahkamah Konstitusi, di mana pengajuan perkara sengketa PHPU harus dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sesudah pleno rekapitulasi perhitungan suara dilakukan di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Dogiyai. Namun ternyata Pemohon melakukan pengajuan permohonan diluar hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum Termohon menanggapi permohonan Pemohon dalam pokok perkara, mohon agar dalil dalam bagian eksepsi jawaban dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

- 3. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon pada permohonan dengan Registrasi Nomor 4/PHPU.D-X/2012, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Termohon.
- 4. Pada Permohonan Register Nomor 4/PHPU.D-X/2012 mempersoalkan:
 - a. Tentang tidak adanya undangan/pemberitahuan kepada Pemohon, sehingga pleno rekapitulasi dan tidak dapat mengajukan keberatan;
 - b. Tentang Pembatalan hasil pemilihan di Distrik Piyaiye oleh Termohon, di mana pemilihan di Distrik Piyaiye berdasarkan rekapitulasi oleh PPD Piyaiye menyatakan Pemohon memperoleh suara sebanyak 7.350 suara;
 - c. Tentang Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012. Tidak mengetahui tempat dilakukan Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan.
- 5. Bahwa atas dalil-dalil yang dinyatakan oleh para Pemohon seperti tersebut diatas, maka Termohon menanggapinya sebagai berikut:

TENTANG TIDAK ADANYA UNDANGAN/PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON UNTUK PLENO REKAPITULASI Perkara Register Nomor 4/PHPU.D-X/2012

6. Bahwa adalah tidak benar Temohon secara sembunyi-sembunyi dan tidak memberikan undangan kepada para kandidat atau tim sukses para Pasangan

- Calon untuk mengikuti pleno-pleno yang di lakukan oleh Termohon hingga sampai pada pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai di Kabupaten di Biak Numfor.
- 7. Bahwa bukti adanya pemberitahuan yang dilakukan oleh Termohon kepada para kandidat, maka pada tanggal 24 Januari 2012 ada saksi-saksi dari para Pasangan Calon yang hadir dalam pleno tersebut di Kabupaten Biak Numfor dan semua saksi-saksi telah menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. (*vide* Bukti T- 41).

TENTANG PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN DI DISTRIK PIYAIYE OLEH TERMOHON

- 8. Bahwa tidak benar adanya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Dogiyai di Tingkat Distrik Piyaiye yang menyatakan Pasangan calon atas nama Drs. Anthon Iyowau dan Clara Apapa Gobay memperoleh suara di Distrik Piyaiye sebanyak 7.350 suara.
- 9. Bahwa benar ada hasil pemilihan yang dibatalkan dan kemudian dinyatakan tidak sah yaitu menyangkut pemberian suara di Distrik Piyaiye. Pembatalan dilakukan karena ternyata PPD Piyaiye tidak pernah mendistribusi logistic kepada KPPS, tetapi memfasilitasi masyarakat untuk membuat kesepakatan dan kemudian atas kesepakatan yang ada di langgar lagi oleh PPD dengan cara merubah hasil untuk 1 Pasangan Calon saja. Hal ini yang kemudian menimbulkan konflik antara massa pendukung. Di lain pihak pun ternyata di tingkat TPS tidak pernah dilakukan pencoblosan. Dan atas kejadian ini justru Pemohon bersama Pihak Terkait yang mempersoalkan masalah tersebut karena mengetahui suara yang berasal dari Distrik Pivaive telah disalahgunakan dan menyimpang dari kesepakatan yang ada karena ternyata semua suara dari Distrik Piyaiye di berikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (urut) atas nama Drs. Thomas Tigi dan Herman Auwe, S.Sos yang adalah kini juga menjadi Pemohon pada perkara Register nomor 3/PHPU.D-X/2012;
- 10. Jadi tidak benar Termohon menghilangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 7.350 suara. Termohon juga menjadi heran suara yang didapati oleh Pemohon sebanyak 7.350 suara, itu dari mana.

Berpijak dari seluruhan uraian tersebut diatas, maka tidaklah berlebihan jika sekiranya Termohon mengajukan permohonan kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon secara keseluruhan

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menyatakan menolak permohonan para Pemohon secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.
- 2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2012 (Model DB-KWK.KPU) adalah benar dan sah.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil adilnya *(ex aequo et bono).*

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-45 sebagai berikut:
- Bukti T-1: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembatalan SK Nomor 91 dan Nomor 88 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
- 3. Bukti T-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Dogiyai Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;

- 4. Bukti T-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 57/G.TUN/2011/PTUN.JPR;
- 6. Bukti T-6: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenDogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Natalis Degel, S.Sos;
- 7. Bukti T-7: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenDogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Yan Tebay, S.Sos. M.Si;
- 8. Bukti T-8: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenDogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Demianus Degei;
- 9. Bukti T-9: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenDogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Ausilius Youw, S.Pd.MM;
- Bukti T-10: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenDogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Elias Anouw;
- 11. Bukti T-11: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenDogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Drs. Anthon Iyowauw;
- 12. Bukti T-12: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenDogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada Pasangan Thomas Tigi;
- 13. Bukti T-13: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenDogiyai perihal Penyampaian Berkas Dokumen Pencalonan pada

Pasangan Yeremias Pakage, S.ST.M.Si;

- 14. Bukti T-14: Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Penyampaian Berkas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai;
- 15. Bukti T-15: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai perihal Mohon Kembalikan Dokumen;
- 16. Bukti T-16: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai perihal Mohon Kembalikan Dokumen;
- 17. Bukti T-17: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai perihal Mohon Kembalikan Dokumen;
- 18. Bukti T-18: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 135/KPU Dogiyai/IX/2011 perihal Laporan Kehilangan Dokumen Negara;
- 19. Bukti T-19: Fotokopi Surat Panggilan Polda Papua;
- 20. Bukti T-20: Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;
- 21. Bukti T-21: Fotokopi Berita Acara Tentang Melakukan Pertemuan Antara KPU, Panwaslukada, Muspida, Tokoh Masyarakat, Perempuan, Intelektual, Agama, Pemuda dan Kepala Suku Se-kabupaten Dogiyai Sebelum Tahapan Pencalonan Dijalankan oleh Anggota KPU Kabupaten Dogiyai Demi Menyatukan Persamaan Persepsi Atas Dualisme SK KPU Untuk Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai;
- 22. Bukti T-22: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor11 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
- 23. Bukti T-23: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
- 24. Bukti T-24: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 di

Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Dogiyai;

25. Bukti T-25: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Idem dengan Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Bukti T-4
 Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;

26. Bukti T-26: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 10
Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah DPT dan Jumlah
TPS Atas Hasil Perbaikan Pada Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun
2011;

- 27. Bukti T-27: Plano PPD Distrik Kamu;
- 28. Bukti T-28: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Dogiyai;
- 29. Bukti T-29: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Kamu Selatan:
- 30. Bukti T-30: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Kamu Timur;
- 31. Bukti T-31: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Mapia;
- 32. Bukti T-32: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Mapia Tengah;
- 33. Bukti T-33: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Mapia Barat;
- 34. Bukti T-34: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Sukikai Selatan;

- 35. Bukti T-35: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Distrik Kamu Utara;
- 36. Bukti T-36 dan Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Dogiyai Nomor
 Bukti T-37: 46/Panwaslukada-Dgy/I/2012 perihal Rekomendasi tentang
 Rekapan Surat Suara Ulang di Distrik Piyaiye;
- 37. Bukti T-38: Fotokopi Berita Acara Panwalukada Nomor 03/Panwaslu-Kada/DGY/I/2012 tentang Pleno Temuan Masalah Rekapitulasi Surat Suara Oleh PPD Distrik Piyaiye;
- 38. Bukti T-39: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 04/SP/KPU-DGY/I/2011 tentang Pemberitahuan Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai;
- 39. Bukti T-40: Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-DOGIYAI/I/2012 tentang Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Jadwal Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Periode 2012 2017;
- 40. Bukti T-41: Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2012 Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai Oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 41. Bukti T-42: Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA/KPU-DGY/I/2012 tentang Pleno Kelanjutan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat Dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2012-2017 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012;
- 42. Bukti T-43: Fotokopi Foto-foto Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai (Proses Pleno Komisi Pemilihan Umum Dogiyai, Pertemuan Komisi Pemilihan Umum Dogiyai dan Muspidah Kabupaten Dogiyai; Protes Warga Masyarakat Distrik Piyaiye dan lain-lain);
- 43. Bukti T-44: Fotokopi Manifes Penumpang yang berangkat ke Distrik Piyaiye di antaranya Kepala Distrik Piyaiye dan satuan polisi;

44. Bukti T-45: Fotokopi Surat Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua kepada Termohon untuk mengikuti pertemuan di Jayapura.

Selain itu Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 9 Februari 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ambrosius Degei

- Saksi adalah LSM yang ikut mendampingi Termohon untuk memberikan advokasi;
- Saksi akan memberikan keterangan mengenai tiga hal, yaitu Pergantian Antar Waktu (PAW) KPU Kabupaten Dogiyai tahap pertama, tahap kedua, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Dogiayai;
- Pada tanggal 8 Juli 2011 atau 9 Juli 2011, Saksi diundang oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi untuk dimintai keterangan terkait mengenai aktivitas KPU Kabupaten Dogiayai yang di PAW oleh KPU Provinsi atas rekomendasi Bawaslu;
- Rekomendasi Bawaslu tersebut terkait mengenai adanya dua penetapan bakal Pasangan Calon dengan nomor yang berbeda;
- Dewan Kehormatan KPU Provinsi menanyakan beberapa hal kepada saksi, yaitu jadwal tahapan Pemilukada dan pelanggaran kode etik;
- Seminggu setelah Sidang Dewan Kehormatan, KPU Provinsi menerbitkan Surat Keputusan PAW terhadap anggota KPU Kabupaten Dogiyai;
- Pada saat Bimtek bulan Agustus 2011, KPU Kabupaten Dogiyai melakukan konsultasi kepada KPU Pusat mengenai tahapan Pemilukada di mulai dari mana. Karena ada dua Surat Keputusan, maka KPU Pusat memberikan petunjuk bahwa tahapan Pemilukada dimulai dari verifikasi. Kemudian KPU Kabupaten Dogiyai melakukan verifikasi berkas pencalonan, namun faktanya berkas dimaksud tidak ada di kantor KPU Dogiyai, sehingga KPU Kabupaten Dogiyai melakukan upaya untuk meminta pengembalian berkas, namun tidak ditanggapi oleh KPU yang di PAW. Selanjutnya KPU Kabupaten Dogiyai melaporkan kehilangan dokumen kepada Polda Provinsi Papua. Atas laporan tersebut, selanjutnya Polda Papua melakukan pemanggilan dan menugaskan Polres Nabire (Kasat Intel) untuk memfasilitasi pengembalian berkas dan awal

- September 2011, tetapi pada saat yang bersamaan untuk menunggu pengembalian berkas, KPU Kabupaten Dogiyai membuka penerimaan pencalonan;
- Pada awal September 2011, KPU PAW mengembalikan sebagian berkas pencalonan. Setelah dibuka kembali pendaftaran pencalonan terdapat enam Pasangan Calon yang mendaftar. Setelah diverifikasi hanya tiga Pasangan Calon yang lolos verifikasi dan pada bulan Oktober 2011 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai;
- Pemohon dalam Perkara Nomor 2/PHPU.D-X/2012 tidak melakukan pendaftaran ulang;
- Pada bulan Desember 2011, Perkara Nomor 2/PHPU.D-X/2012 mengajukan gugatan di PTUN;
- Pada proses berikutnya, KPU Dogiyai yang baru diadukan ke Bawaslu dan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi. Pada bulan Oktober 2011, KPU Provinsi membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa KPU Dogiyai. Pada tanggal 5 November 2011, KPU Provinsi mengirimkan surat kepada Ketua KPU Dogiyai untuk menghadiri sidang Dewan Kehormatan pada tanggal 8 November 2011. KPU Dogiayai mohon penundaan sidang, karena pesawat dari Dogiyai ke Jayapura agak sulit, namun pada tanggal 9 November 2011, KPU Provinsi memberhentikan empat KPU Dogiyai yang baru:
- Pemberhentian KPU Dogiyai pada bulan November 2011 bertepatan akan masuk pada jadwal kampanye. Kemudian saksi bersama-sama dengan eksekutif, legislatif dan KPU melakukan konsultasi kepada Bawaslum KPU Pusat dan Mendagri yang hasilnya yaitu oleh karena pemberhentian KPU Dogiyai tidak melalui prosedur sidang kehormatan, supaya diselesaikan melalui jalur hukum gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kemudian keempat KPU Dogiyai yang di PAW mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapuradan pada tanggal 12 Desember 2011, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengeluarkan penetapan penangguhan yang berisi untuk menunda pelakasaan Pemilukada Kabupaten Dogiyai sampai ada putusan akhir, namun KPU Dogiyai tidak mengindahkan putusan PTUN karena sesuai konsultasi dengan Korwil

- KPU Pusat (Bapak Putu) memerintahkan secara lisan untuk melanjutkan tahapan pemilu, yaitu kampanye dan pencoblosan;
- Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Dogiyai dilakukan pada tanggal 14 Januari 2011, pukul 09.00 WIT. Penghitungan distrik 1 sampai dengan 8 tidak ada masalah, namun masuk penghitungan distrik 9 yaitu Distrik Piyaiye ada protes dan keberatan dari saksi pasangan calon. Oleh karena Distrik Piyaiye tidak dapat diselesaikan, maka KPU Dogiyai menyerahkan kepada Panwas untuk menyelesaikannya dan KPU Dogiyai melanjutkan rekapitulasi di Distrik 10. Setelah selesai penghitungan Distrik 10;
- Pada tanggal 14 Januari 2012, pukul 14.00 WITA, Panwas membagikan undangan untuk melakukan pertemuan pada tanggal 15 Januari 2012, pukul 14.00 WITA. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kapolres, bupati, dan tiga kandidat beserta Tim Suksesnya. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Kemudian Panwas mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Dogiyai;
- Pada tanggal 16 Januari 2012, KPU melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwas, namun KPU Dogiyai tidak melakukan rekapan karena masing-masing kandidat mempertahankan pendiriannya mengenai pembagian suara oleh masyarakat adat di Distrik Piyaiye. Akhirnya KPU melakukan penundaan rapat pleno untuk menetapkan calon terpilih pada tanggal 24 Januari 2012;
- Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai tanggal 24 Januari 2012 dihadiri oleh empat anggota KPU Dogiyai yang memutuskan tidak menghitung atau membatalkan suara di Distrik Piyaiye;

2. Stevei Wakei

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai;
- Rapat Pleno KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 dilaksanakan di halaman KPU Dogiyai;
- Pada awalnya Rekapitulasi suara di KPU Dogiyai untuk 8 Distrik yaitu 1 sampai 8 distrik (distrik 1 sampai dengan distrik 8) tidak ada masalah, namun pada masuk penghitungan distrik kesembilan (Distrik Piyaiye) terjadi keributan. Selanjutnya rekapitulasi suara untuk penghitungan distrik Piyaiye dihentikan dan KPU menyerahkan permasalahan di Distrik Piyaiye

- tersebut kepada Panwas untuk menyelesaikannya. Kemudian rekapitulasi suara dilanjutkan untuk menghitung distrik kesepuluh;
- Pada tanggal 14 Januari 2012, Panwas mengeluarkan surat undangan kepada semua kandidat untuk melakukan pertemuan pada tanggal 15 Januari 2012, pukul 14.00 bertempat di Kantor KPU Dogiyai, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Selanjutnya Panwas mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Dogiyai yang berisi 3000 suara diberikan kepada masing-masing calon dan 4.000 suara dikembalikan kepada masyarakat;
- Pada tanggal 16 Januari 2012, KPU mempertemukan kembali ketiga kandidat di rumah sekretariat KPU, namun tidak ada kesepakatan sehingga penetapan calon terpilih ditunda lagi pada tanggal 24 Januari 2012;
- Pada tanggal 16 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 WIT terjadi kerusuhan di Kantor KPU Dogiyai. Selanjutnya massa mendatangi rumah Ketua KPU Dogiyai dan melempari rumahnya dengan batu;

3. Zakeus Petege

- Pada tanggal 14 Januari 2012 sekitar sekitar pukul 12.00 WITA, saksi melihat Ketua KPU Dogiyai bahwa rekapitulasi suara di KPU Dogiyai untuk Distrik Piyaiye terjadi permasalahan dan setelah selesai penghitungan suara untuk distrik kesepuluh terjadi keributan yang dipicu oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Rafel Magay dan Hengki Magai yang mengatakan bahwa "tidak seperti itu kesepakatan di Distrik Piyaiye. Demikian juga DPRD Kabupaten Dogiyai, membalikkan meja Ketua KPU Dogiyai sambil menunjuk-nunjuk Ketua KPU Dogiyai yang mengatakan "suara di Distrik Piyaiye bermasalah dan jangan dihitung di dalam perolehan suara";
- Pada tanggal 16 Desember 2012, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saksi melihat terjadi keributan yang berteriak-teriak mengatakan, "Bunuh Osea, potong Osea, makan jantung Osea." Yulianus Magai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 berusaha menenangkan massa, namun yang bersangkutan tidak berhasil menenagkan massa;

- Kemudian massa menuju kantor KPU Dogiya yang berada di atas bukit dan merusak Kantor KPU, namun massa yang berada di bawah bukit berhasil mengusir massa yang berada di atas;
- Kemudian massa menuju ke rumah Ossea (Ketua KPU Dogiyai) dan merusak rumahnya;

4. Oktofianus Goo

- Saksi adalah Anggota PPD Kamu;
- Rekapitulasi suara di KPU Dogiyai tanggal 14 Januari 2012 belum selesai dan belum ada ketukan palu dari Ketua KPU Dogiyai, karena ada keributan dalam penghitungan suara untuk Distrik Piyaiye;
- Benar telah terjadi pengrusakan rumah Ketua KPU Dogiyai;

5. Wihelmus Degei

- Saksi adalah kontraktor yang mendistribusikan surat suara ke distrik-distrik di Kabupaten Dogiyai yang dimulai tanggal 6 Januari 2012;
- Menurut analisa saksi bahwa tidak ada pertemuan masyarakat pada tanggal 4 Januari 2012 dan 5 Januari 2012;
- Pada tanggal 12 Januari 2012, Saksi menjemput surat suara dari Distrik Piyaiye yang tidak jadi dicoblos oleh masyarakat karena ada masalah di Dsitrik Piyaiye;
- Saksi tidak pernah di Piyaiye tetapi saksi di Moaneman. Surat suara di Piyaiye didistribusikan oleh rekanan saksi.
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Natalis Degel, S. Sos. dan Esau Magay mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 6 Februari 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai tahun 2012, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;

- 2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Dogiyai tahun 2012 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012;
- 3. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Dogiyai tahun 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 tertanggal 24 Januari 2012 dengan perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Drs.Tomas Tigi dan Hermas Auwe,S.Sos	20.795
2	Drs.Anton Iyouwau dan Apa Clara Gobay	21,944
3	Natalis degiei,S.sos dan Esau magay,SIP	26.442
	JUMLAH	69.181

Sumber: MODEL DB1-KWK.KPU

- 4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012, Pemohon; Drs. Anthon Iyowau dan Apapa Clara Gobay telah mengajukan Permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 dan meminta pembatalan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai tahun 2012
- 5. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon, di dalam petitum yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten tanggal 24 Januari 2012 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (Termohon);

- 6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 - Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,
 - Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.
- 7. Bahwa dengan demikian maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON LEWAT WAKTU

- Bahwa permohonan Pemohon yang diregister Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2012 dalam Nomor 4/PHPU.D-X/2012 dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2012 selanjutnya diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2012;
- 2. Bahwa tenggang waktu permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, adalah bahwa "permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada didaerah yang bersangkutan".
- 3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 dimaksud di atas, serta dengan memperhatikan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya-sebelumnya, demi kepastian hukum dan keadilan hukum, Pemohon tetap terikat oleh ketentuan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten untuk

- Pemilukada Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan di tingkat provinsi untuk Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur;
- 4. Bahwa Termohon melakukan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dogiyai pada Selasa, tanggal 24 Januari 2012 sebagaimana:
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dogiyai Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai tertanggal 24 Januari 2012:
 - 2) Berita Acara Nomor 04/BA/KPU-DGY/I/2012 tentang Pleno Kelanjutan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2012-2017 Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012;
 - 3) Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012:
 - Sehingga, waktu untuk mengajukan keberatan mengenai Hasil Pemilukada Kabupaten Dogiyai tahun 2012 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 adalah hari Rabu tanggal 25 Januari 2012, hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 dan terakhir hari Jumat tanggal 27 Januari 2012;
- 5. Bahwa oleh karena kuasa hukum Pemohon baru mendapat kuasa dari Pemohon prinsipal untuk mengajukan permohonan *a quo* pada tanggal 28 Januari 2012 dan selanjutnya permohonan Pemohon diajukan dan didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012, maka permohonan *a quo* menjadi lewat waktu atau kadaluwarsa;

Atas dasar alasan-alasan yang Pihak Terkait kemukakan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena lewat waktu atau kadaluwarsa.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam dalil-dalil Eksepsi di atas, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok permohonan ini;
- 2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh dalil permohonan Pemohon yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait dan/ataupun yang ditujukan kepada Termohon yang dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- 3. Bahwa selanjutnya, perkenankan PIHAK Terkait memberikan keterangan terhadap pokok perkara berupa bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, sebagaimana uraian berikut:

No/ hal	DALIL PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1/7	Bahwa pokok permohonan dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 karena dilakukan dengan penuh rekayasa dan sembunyi-sembunyi sehingga Pemohon tidak menerima undangan untuk menghadiri pleno rekapitulasi dan tidak mengetahui secara pasti rekapitulasi hasil penghitungan suara a quo dilakukan di mana;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakasanakan dihadiri oleh saksi dari Pemohon yang bernama Saudara Hendrika Tebai dan yang bersangkutan pun ikut menandatangani Berita Acara dimaksud. Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak benar dan mengada-ada dan karenanya harus ditolak Mahkamah;
2/7	Bahwa karena tidak ada undangan/pemberitahuan kepada Pemohon, sehingga	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Pemohon mengetahui tempat dan waktu

No/	DALIL PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK
hal	DALIL FLIVIOTION	TERKAIT
	tidak mengetahui tempat	pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil
	dilakukan pleno rekapitulasi dan	Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	tidak dapat mengajukan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	keberatan.	Kabupaten Dogiyai Tahun 2012. Bahwa
		faktanya saksi Pemohon (Pasangan Calon
		Nomor Urut 2) hadir dan menandatangani
		Berita Acara Rekapitulasi tersebut.
		Sehingga dengan demikian dalil Pemohon
		harus ditolak Mahkamah;
3/7	Bahwa Pemohon hanya	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada
	membaca dari media cetak	karena faktanya saksi Pemohon hadir
	terbitan tanggal 25 Januari 2012	dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
	yang baru diterima pada tanggal	Penghitungan Suara Pemilihan Umum
	27 Januari 2012 bahwa Sidang	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Pleno Rekapitulasi Perhitungan	Kabupaten Dogiyai tahun 2012. Pleno
	suara dilakukan di Kabupaten	dilakukan di Kabupaten Biak adalah
	Biak yang sangat jauh dan sulit	dikarenakan kondisi keamanan di
	terjangkau dari Dogiyai;	Kabupaten Dogiyai sangat tidak kondusif
		dan tidak ada jaminan keamanan terhadap
		Termohon apabila melakukan Pleno di
		Kabupaten Dogiyai. Dengan demikian dalil
		Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;
4/7	Bahwa Pemohon juga	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar
	membaca dari media cetak	dan mengada-ada karena faktanya tidak
	bahwa Hasil Pemilihan dari	ada satu kandidat pun yang memperoleh
	Distrik Piyaiye dibatalkan	suara di distrik Piyaiye. Bahwa tidak
	padahal tindakan <i>a quo</i> sangat	pernah dilakukan pemungutan suara di
	merugikan Pemohon karena	Distrik Piyaiye karena pada tanggal 07
	berdasarkan rekapitulasi yang	Januari 2012 Kepala Distrik Piyaiye
	dilakukan oleh PPD Piyaiye	mengundang seluruh kepala kampung
	yang sudah ditandatangani,	didistrik Piyaiye untuk melakukan rapat
	Pemohon memperoleh suara di	akbar dengan agenda: "membangun kata

No/	DALII PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK
hal	DALIE I LINOTION	TERKAIT
	DALIL PEMOHON Distrik Piyaiye sejumlah 7.350 suara;	
		kandidat yang memperoleh suara terbanyak; (DPT: 7.398) 4. Masing-masing kandidat menyiapkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan kepala distrik menyiapkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada 7 Kampung di luar kampung Apogomakida (Apouwa). Sedangkan Kampung Apogomakida disediakan 3 ekor Babi. Biaya pembelian babi ditanggung bersama antara saksi masing-masing kandidat, kepala distrik dan PPD; Dengan demikian berdasarkan kesepakatan adat di atas tidak pernah dilakukan pemungutan suara di distrik

No/		KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK
hal	DALIL PEMOHON	TERKAIT
		Piyaiye, bahwa kemudian setelah dilakukan pemilihan para pihak ingkar dari kesepakatan adat dimaksud. Sehingga karena memang tidak pernah dilakukan pemungutan suara dan para pihak mengingkari kesepakatan tersebut maka Termohon mengkosongkan kolom perolehan suara semua Pasangan Calon di Distrik Piyaiye namun menuliskannya sebagai suara tidak sah. Dengan demikian
5/7	Bahwa di samping alasan- alasan <i>a quo</i> juga terdapat penyimpangan pencoblosan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Mafia Barat, Mafia Tengah, dan Kamuu Utara. Di samping itu telah terjadi politik uang di Kampung Nua, Kampung Bunawo	dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah; Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan masih sangat sumir mengingat karena tidak menyebutkan secara pasti siapa saja yang terlibat dalam penyimpangan dan pelaku praktek politik uang dimaksud, dilakukan di mana serta bagaimana. Lalu, selanjutnya bagaimana korelasi penyimpangan dimaksud kaitannya dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada Pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun 2012. Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;
6/7	Bahwa permasalah money politic sudah dilaporkan kepada PANWAS Distrik Kamu Timur namun tidak ada respon.	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tidak benar karena Pihak Terkait dalam keikutsertaannya sebagai peserta selalu menjunjung tinggi mengindahkan asasasas Pemilu dan sesuai peraturan tentang Pemilu. Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah; KPU Propinsi Papua tertanggal 6 Januari

No/	DALIL PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK
hal		TERKAIT
	2012 yang ditujukan kepada Tim	Peduli Cinta Damai Pemilukada Kabupaten
	Dogiyai, Nomor 02/P/SET-KPU/1/2012, hal Tanggapan/Penegasan, pa	
	intinya menyatakan bahwa:	
7.a/7	Komisi Pemilihan Umum	
	Propinsi Papua belum	karena atas SK KPU Provinsi Papua
	mencabut atau membatalkan	Nomor 32 tentang Pemberhentian Antar
	SK Komisi Pemilihan Umum	Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum
	Propinsi Papua Nomor 32	Kabupaten Dogiyai; sebagaimana
	Tahun 2011 tanggal 10	dimaksudkan oleh Pemohon, anggota KPU
	November 2011 tentang	Dogiyai (I. Osea Petege, SE; II. Agustinus
	Pemberhentian Antara waktu	Tebai, S.Sos; III. Yuliten Anouw, SE dan
	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;	IV. Yanuarius D Tigi, S.IP.) pada tanggal28 November 2011 telah mengajukan
7.b/7	Komisi Pemilihan Umum	gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum
7.5/1	Dogiyai yang telah	Jayapuradi PTUN Jayapura sebagaimana
	diberhentikan, masing-masing:	Register Perkara Nomor
	a. Osea Petege, SE;	57/G.TUN/2011/PTUN.JPR;
	b. Agustinus Tebai, S.Sos;	Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara
	c. Yuliten Anouw, SE dan	dimaksud, Majelis Hakim pada Pengadilan
	d. Yanuarius D Tigi, S.IP;	Tata Usaha Negara Jayapura telah
7.c/7	Dinyatakan tidak mempunyai	mengeluarkan Penetapan Nomor
	kewenangan lagi untuk	57/G.TUN/ 2011/PTUN.JPR, bertanggal 12
	melaksanakan Tahapan	Desember 2011, yang amarnya adalah
	Penyelenggaraan Pemilukada	sebagai berikut:
	Kabupaten Dogiyai.	MENGADILI:
		1. Mengabulkan Permohonan Penundaan
		Para Penggugat;
		2. Memerintahkan Tergugat untuk
		menunda/menangguhkan pelaksanaan
		Surat Keputusan Komisi Pemilihan
		Umum Provinsi Papua Nomor 32 Tahun
		2011 tanggal 10 November 2011

No/ hal	DALIL PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK
IIai		TERKAIT
		tanggal 10 November 2011 Tentang
		Pemberhentian Antar Waktu Anggota
		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
		Dogiyai sampai adanya putusan
		pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
		3. Memerintahkan Panitera Pengadilan
		Tata Usaha Negara Jayapura untuk
		menyampaikan salinan Penetapan ini
		kepada pihak-pihak yang berkaitan;
		4. Menangguhkan biaya yang timbul
		akibat penetapan ini akan
		diperhitungkan dalamdak Putusan Akhi
		Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang
		menyatakan bahwa anggota KPU
		Kabupaten Dogiyai sebagaimana
		dimaksud Pemohon karena faktanya
		sesuai Surat Penjelasan PTUN Jayapura
		kepada Bupati Dogiyai,Nomor W4-
		TUN4/1046/Hk.01.01/XII/2011, bertanggal 21 Desember 2011, yang pada pokoknya
		menyatakan;
		1. Bahwa sehubungan dengan objek
		sengketa masih dalam keadaan status
		quo, maka 4 (empat) orang anggota
		KPU Kabupaten Dogiyai (<i>in casu</i>
		Penggugat) tidak dapat dikategorikan
		telah diberhentikan/dipecat, oleh
		karenanya maka 4 (empat) orang
		anggota KPU Kabupaten Dogiyai (in
		casu Para Penggugat) a quo bersama

No/ hal	DALIL PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	DALIL PEMOHON	terkalt dengan satu orang anggota KPU lainnya yang tidak diberhentikan dapat kembali melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 22 tahun 2007 juncto Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 2. Bahwa Penetapan Penundaan a quo bersifat erga omnes yaitu langsung berlaku dan mengikat terhadap semua pihak sejak dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan terhadap Penetapan Penundaan a quo tidak dapat dilakukan upaya hukum, Penetapan penundaan dinyatakan tidak berlaku lagi hanya jika ada penetapan lain dikemudian hari yang menyatakan sebaliknya atau ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pokok perkaranya yang mencabut Penetapan Penundaan a quo: 3. Sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, 4 (empat) orang Anggota KPU
		Kabupaten Dogiyai (<i>in casu</i> Para Penggugat) <i>a quo</i> bersama dengan satu orang anggota KPU lainnya yang tidak diberhentikan dapat kembali
		melaksanakan tugas-tugasnya termasuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah di wilayah hukum KPU Kabupaten Dogiyai;

No/ hal	DALIL PEMOHON	KETERANGAN/BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		Berdasarkan Penetapan Nomor 57/G.TUN/
		2011/PTUN.JPR, bertanggal 12 Desember
		2011 dan Surat Penjelasan PTUN
		Jayapura kepada Bupati Dogiyai, Nomor
		W4-TUN4/1046/Hk.01.01/XII/2011,
		bertanggal 21 Desember 2011, maka jelas
		dan terang bahwa anggota KPU
		Kabupaten Dogiyai yang bernama Osea
		Petege, SE; Agustinus Tebai, S.Sos;
		Yuliten Anouw, SE dan Yanuarius D Tigi,
		S.IP. tetap sah untuk melaksanakan tugas-
		tugasnya sebagai Ketua dan anggota KPU
		Dogiyai temasuk melaksanakan
		Pemilukada Kabupaten Dogiyai tahun
		2012. Sehingga semua keputusan dan
		penetapan yang dikeluarkannya adalah
		sah secara hukum. Dengan demikian dalil
		Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 4/PHPU.D-X/2012 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

A. DALAM PUTUSAN SELA DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon telah lewat waktu;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (*Ex aequo et bono*).

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-13 sebagai berikut:
- Bukti PT-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
- Bukti PT-2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai, tanggal 24 Januari 2012;
- 3. Bukti PT-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tertanggal 24 Januari 2012;
- 4. Bukti PT-4: Fotokopi MODEL DB1-KWK.KPU;
- 5. Bukti PT-5: Fotokopi lembar keberatan Model DB2-KWK.KPU;
- 6. Bukti PT-6: Dokumentasi video;
- 7. Bukti PT-7: Fotokopi dokumentasi foto;
- 8. Bukti PT-8: Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 57/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 12 Desember 2011;
- 9. Bukti PT-9: Fotokopi Surat Penjelasan Pengadilan Tata Usaha Negara
 Jayapura kepada Bupati Dogiyai, Nomor W4TUN4/1046/Hk.01.01/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011;

- 10. Bukti PT-10: Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-X/2012 tanggal 31 Januari 2012;
- 11. Bukti PT-11: Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Koalisi Dogiyai Dou Ena Nomor 02/SK/KDDE/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Pembentukan Tim Sukses Tingkat Distrik Kammu Dalam Rangka Suksesi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
- 12. Bukti PT-12: Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Koalisi Dogiyai Dou Ena Nomor 02/SK/KDDE/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Pembentukan Tim Sukses Tingkat Distrik Kamuu Utara Dalam Rangka Suksesi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2011;
- 13. Bukti PT-13: Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses Koalisi Dogiyai Dou Ena Nomor 01/SK/KDDE/VI/2011, tanggal 22 Maret 2011, tentang Pembentukan Tim Sukses Kabupaten Dalam Rangka Suksesi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2011.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 9 Februari 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yulianus Boga

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai yang juga Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak pernah melakukan intimidasi kepada masyarakat di Kampung Maikotu dan Kampung Toubaikebo Distrik Mapia Barat, karena saksi tidak ada di kampung tersebut;

2. Laper Magai

- Upacara adat bakar batu dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012 dan Saksi ikut hadir dalam acara tersebut;
- Pada tanggal 9 Januari 2012 masyarakat Distrik Piyaiye yang terdiri dari delapan kampung berkumpul di Ibukota Distrik Piyayei mengadakan pertemuan untuk membuat kesepakatan mengenai pembagian suara kepada tiga Pasangan Calon. Pertemuan tersebut dihadiri oleh semua kepala kampung dan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut disepakati

bahwa 3.000 suara dibagikan kepada tiga Pasangan Calon yang masing-masing Pasangan Calon mendapat 1.000 suara sedangkan sisanya sebanyak 4.000 suara disimpan untuk diberikan kepada calon yang memperoleh suara terbanyak;

 Tanggal 11 Januari 2011, terjadi keributan karena kepala kampung menentukan sendiri pembagian suara kepada masing-masing Pasangan Calon atau pembagian suara oleh kepala kampung tersebut tidak sesuai kesepakatan masyarakat;

3. Damianus Makay

 Kesepakatan masyarakat adalah membagi 3.000 suara di Distrik Piyaiye kepada tiga Pasangan Calon yang masing-masing mendapat 1.000 suara, sedangkan sisanya disimpan dulu untuk diberikan kepada kandidat yang memperoleh suara terbanyak;

4. Kornelis Makay

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kampung Apogomakida;
- Saksi membenarkan adanya kesepatan masyarakat untuk membagi suara di Distrik Payaiye kepada tiga Pasangan Calon yang masing-masing mendapat 3.000 suara;

5. Ambrosius Degei

- Saksi adalah Sekretaris Distrik Piyaiye;
- Pertemuan dengan masyarakat dilakukan pada tanggal 7 Januari 2012, namun tidak ada kesepakatan;
- Rapat dibuka kembali pada tanggal 8 Januari 2012 pembagian uang untuk membeli babi;
- Tanggal 9 Januari 2012 dilakukan upacara adat bakar batu;
- Tanggal 11 Januari 2012 terjadi keributan dan masyarakat minta kepada PPD dan Panwas supaya 3.000 suara dibagikan kepada tiga Pasangan Calon dan dibuatkan berita rekapitulasi suara di hadapan masyarakat, namun PPD dan Panwas tidak memberikan rekapan;
- Tanggal 12 januari 2012, rekapitulasi suara di Distrik Piyaiye yang masih dalam keadaan kosong dibawa ke KPU Kabupaten Dogiyai;
- Rekapitulasi suara di Distrik Piyaiye tersebut baru dibuat di KPU Kabupaten Dogiyai;

6. David Makai

- Tidak benar tanggal 4 Januari 2012 dan 5 Januari 2012 ada pertemuan dengan masyarakat, karena pada tanggal tersebut ada logistiknya di lapangan;
- Benar ada kesepakatan lisan dari masyarakat untuk membagi 3.000 suara di Distrik Piyaiye kepada tiga Pasangan Calon yang masing-masing Pasangan Calon mendapat 1.000 suara, sedangkan sisanya sebanyak 4.000 diberikan kepada Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak;

7. Angkian Goo

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tidak benar saksi membagikan uang kepada masyarakat di Kampung Bunauwo;
- Tidak benar Jery Keiya yang menerima uang sebanyak Rp.25.000.000,00, dan Daud Keiya yang menerima uang Rp.35.000.000,00 merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena yang bersangkutan tidak tercatat dalam daftar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- KPU Provinsi Papua membenarkan bahwa melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) KPU Dogiyai tahap pertama;
- PAW tersebut dilakukan atas rekomendasi Bawaslu;
- Kemudian KPU Provinsi Papua melakukan PAW lagi terhadap KPU Dogiyai yang kedua yang hingga saat ini diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Tahapan Jadwal Pemilukada Kabupaten Dogiyai pada saat pemberhentian empat anggota KPU Dogiyai yang pertama sudah masuk tahapan pencabutan nomor urut;
- KPU Provinsi Papua melakukan supervisi dan pendampingan teknis secara langsung dengan mengeluarkan dua surat, yaitu surat pertama Nomor 264/P/Z GADAR KPU/X/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 dan surat kedua tanggal 29

- Oktober 2011 yang berisi supaya anggota KPU Pengganti Antar Waktu Kabupaten Dogiayai bekerja melanjutkan tahapan yang ada;
- KPU Dogiyai pengganti KPU PAW dengan Ketua Osea Petege, S.E, diberikan tugas melanjutkan sisa tahapan mulai dari 14 hari kampanye, 3 hari masa tenang, pemungutan suara, penghitungan dan rekepitulasi suara sampai dengan penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih, namun faktanya KPU PAW mengulang tahapan dari awal Pemilukada Dogiyai;
- PAW tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 547/Bawaslu/IX/2011, tanggal 30 September 2011 yang menyatakan supaya KPU Provinsi Papua membentuk dewan kehormatan untuk memeriksa empat anggota KPU Kabupaten Dogiyai bernama Yuliten Anouw, Osea Petege, Yanuarius D. Tigi dan Agustinus Tebai. Atas dasar rekomendasi Bawaslu tersebut, selanjutnya KPU Provinsi Papua membentuk Dewan Kehormatan dengan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2011 yang beranggotakan tiga orang yaitu M. Ferry Kareth, S.H., M.Hum. Cipto Wibowo, S.pd., M.Si dan Budi Setyanto, S.H;
- Sidang Dewan Kehormatan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2011 mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua untuk memberhentikan keempat anggota KPU Dogiyai. Dalam sidang dewan Kehormatan tersebut, ke empat anggota KPU Dogiayai terbukti terlibat partai politik dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- Berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan tersebut, selanjutnya KPU
 Provinsi Papua melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi
 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 32 Tahun 2011 tentang
 Pemberhentian empat anggota KPU Dogiyai Osea Petege, S.E. Agustinus
 Tebai, S.Sos, Yuliten Anouw, S.E. dan Yanuaris B. Tigi, S.IP;
- KPU Provinsi Papua tidak melakukan PAW yang ketiga kalinya karena daftar tunggu sudah habis, karena apabila mengacu 20 besar tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Lagi pula apabila meneliti 20 besar tidak ada yang memenuhi syarat;

- Keempat KPU Dogiyai PAW tersebut melanjutkan tahapan Pemilukada Dogiyai didasarkan pada Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- KPU Provinsi Papua pada bulan Desember 2011 pernah melakukan konsultasi kepada KPU Pusat (I Gusti Putu Arta) yang memerintahkan supaya mengaktifkan kembali 4 anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang telah di PAW tersebu, namun perintah tersebut hanya disampaikan lisan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.
- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Februari 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012 [sic], tanggal 24 Januari 2012, (vide bukti P 1);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, tanggal 19 Oktober 2011 dan Berita Acara Nomor 197/BA/KPU-DGY/X/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, tanggal 19 Oktober 2011(bukti T-23), dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

- [3.7] Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012 (bukti T-4);
- [3.8] Menimbang bahwa dalam permohonannya bertanggal 30 Januari 2012, Pemohon mendalilkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Dan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012, dilakukan dengan penuh rekayasa dan tidak transparan sehingga Pemohon tidak menerima undangan untuk menghadiri pleno rekapitulasi dan tidak mengetahui secara pasti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing kandidat;
- [3.9] Menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan keterangannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena permohonan

Pemohon diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 PMK 15/2008, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Undang-Undang 12/2008 menentukan, "Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon ... dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah". Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 24 Januari 2012, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Masing-Masing Kandidat Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Dan Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2012, adalah Rabu, 25 Januari 2012; Kamis, 26 Januari 2012; dan terakhir Jumat, 27 Januari 2012;

[3.10.2] Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Februari 2012, saksi Pemohon, Hendrika Tebai, menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Dogiyai dan Lampiran Model DB1 – KWK.KPU (bukti P-2, bukti T – 24, bukti T – 41, dan bukti PT-2). Dengan adanya bukti surat yang diperkuat dengan tanda tangan saksi Pemohon, Hendrika Tebai, menurut Mahkamah, secara hukum Pemohon telah mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 24 Januari 2012;

[3.10.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan

permohonan. Oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 33/PAN.MK/2012, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, terbukti dan beralasan menurut hukum. Namun demikian karena Mahkamah tidak mengadili pokok permohonan Pemohon maka Pemohon tetap berhak ikut sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Kecamatan Piyaiye, Kabupaten Dogiyai sebagaimana putusan Nomor 3/PHPU.D-X/2012 tertanggal 17 Februari 2012;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang tenggang waktu terbukti dan beralasan menurut hukum, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai lewatnya tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

ttd. ttd.

Harjono Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto